



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HERI IRWANTO
Pangkat / Nrp	: Pelda/ 624576
Jabatan	: Kapok Tuud
Kesatuan	: Kodim 0735/ Surakarta
Tempat, tanggal lahir	: Surakarta, 8 Maret 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Korem 074/ Wrt Rt. 07 Rw. 09 Dsn. Sambirejo, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/4 Surakarta, atas nama Heri Irwanto, Pangkat Pelda, NRP. 624576

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 074/ Warastratama, Nomor : Kep/ 04/ II/ 2017, tanggal 16 Februari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 10/ II/ 2017, tanggal 21 Februari 2017.

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/18/PM.II-11/AD/III/2017, tanggal 2 Maret 2017.

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/18/PM.II-11/AD/III/2017, tanggal 3 Maret 2017.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para Saksi.

6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama”.

Hal 1 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Nopol AD 3543 IB a.n. Siti Maria Ulfah.

2) 3 (tiga) lembar foto copy akad kredit sepeda motor Nopol AD 3543 IB dari PT.FIF Astra kepada Sdri. Siti Maria Ulfah,

3) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran angsuran kredit sepeda motor Nopol AD 3543 IB

4) 2 (dua) lembar fotocopy sertifikat Jaminan Fidusia.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang bersifat Clementie atau Permohonan keringanan hukuman, pada pokoknya sebagai berikut :

Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa, sebagai berikut :

a) Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi antara lain : Operasi Seroja di Timor timur pada tahun 1989, 1993, 1996 dan tahun 1999/2000.

b) Terdakwa telah mendapatkan Tanda Jasa, antara lain : SL Seroja, SL Kesetiaan VIII, XVI, XXIV dan SL KEP Nararya.

c) Terdakwa selama ini berkepribadian baik

d) Terdakwa bersikap baik dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

e) Terdakwa beritikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan (memberi ganti rugi), namun Sdri. Maria Ulfah (saksi korban) sulit ditemui.

f) Perbuatan Terdakwa tidak disadari karena yang membawa kabur barang sebagai obyek dari tindak pidana ini adalah Istri Terdakwa, bahkan istri Terdakwa pergi dan sampai sekarang tidak kembali.

g) Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain sebelumnya.

h) Selain itu, saat ini Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mengurus sendiri kedua anaknya yang masih kuliah dan sekolah SMP.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Hal 2 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas Pledoi yang bersifat Clementie/Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal enam belas bulan Januari tahun 2000 enam belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Asmil Korem 074/Wrt Kadipiro Ds. Sambirejo Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten Kodam IV/Dip lalu ditugaskan di Yonif 408/Sbh kemudian pada tahun 1995/1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 624576 lalu ditugaskan kembali di Yonif 408/Sbh kemudian pada tahun 2000 dipindahtugaskan di Kodim 0735/Ska Korem 074/Wrt hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Imam Muchayat (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa di Asmil Korem 074/Wrt Kadipiro Ds. Sambirejo Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta untuk bertemu dengan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lulus Eko Parwangingtyasworo mau menanyakan tiga unit kendaraan milik Saksi-2 yang sudah kurang lebih selama satu ta un di sewa namun belum di bayar uang sewanya, Sdri. Lulus Eko Parwangingtyasworo mengatakan "Ya, Pak Imam, saya baru mengusahakan untuk pembayaran sewa dan pengembalian mobilnya, tapi saya tidak punya kendaraan untuk transportasi, bagaimana Pak, Pak Imam ada teman nggak yang bisa di sewa atau di pinjam motornya?" lalu Saksi-2 menjawab "Kalau sepeda motor saya tidak punya buk Lulus, tapi kalau temen ada yang punya", tapi kalau teman ada yang punya", kemudian atas permintaan Sdri. Lulus Eko Parwangingtyasworo, Saksi-2 menelpon Sdri. Siti Maria Ulfa (Saksi-1) dan berkata "Bu Maria, Ini Sdri. Lulus isterinya Pelda Heri mau pinjam sepeda motor" lalu dijawab oleh Saksi-2 "Ya nggak apa-apa Pak Imam, tapi Ibu Maria atau Bapak Heri harus ketemu saya langsung".

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diantar Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 untuk meminjam sepeda motor

Hal 3 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi-1 namun Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau sepeda motor miliknya masih dipakai pekerjanya, apabila nanti sepeda motornya sudah datang Saksi-1 akan minta tolong kepada Saksi-2 untuk mengantar sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Saksi-1 menelpon Saksi-2 memberitahukan kalau sepeda motor milik Saksi-1 sudah berada di rumah Saksi-1 kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi-2 bersama isterinya yaitu Sdri. Hesti Niatiningsih (Saksi-3) berboncengan menuju rumah Saksi-1 untuk mengambil sepeda motor milik Saksi-1 selanjutnya diantar ke rumah Terdakwa di Asmil Korem 074/Wrt Kadipiro Os. Sambirejo Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta, kemudian sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB milik Saksi-1 tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo disaksikan oleh Saksi-3.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 menemui Terdakwa dan istrinya di rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi-1, akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi-1 masih dipakai dan akan dikembalikan kepada Saksi-1 setelah urusan Terdakwa dan isterinya selesai.

6. Bahwa setelah beberapa hari sepeda motor milik Saksi-1 tetap belum dikembalikan kemudian Terdakwa mulai sulit dihubungi, selanjutnya pada bulan Maret 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Kodim 0735/Ska dan diterima oleh Pasi Intel Kodim 0735/Ska yaitu Kapten Inf Subardi, oleh Kesatuan Terdakwa, Saksi-1 tidak dipertemukan dengan Terdakwa namun dipertemukan dengan Sdri. Lulus Eko Purbaningtyasworo dan dalam pertemuan tersebut Sdri. Lulus Eko Purbaningtyasworo memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membantu mengangsur sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB yang masih dipinjam Terdakwa dan isterinya yang angsurannya belum lunas di FIF Solobaru Kab. Sukoharjo.

7. Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Saksi-1 yang dipinjam oleh Terdakwa dan isterinya masih berada dalam kekuasaan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lulus Eko Purbaningtyasworo sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan isterinya tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB seharga Rp.15.375.000,- (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Mayor Chk Suwardjo Sardi, S.H. NRP. 575347, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 074/Warastratama No:

Hal 4 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/ 758/XII/ 2016, tanggal 20 Desember 2016 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 21 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1

Nama lengkap : SITI MARIA ULFAH
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 1 November 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Bumi Raya No. C-1 Rt. 05 Rw. 08 Jl. Mangesti Raya Kel. Waru Kec. Baki Kab Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 karena teman dari kakak Saksi yaitu Sdr. Imam Muchayat (Saksi-2), namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 pukul 13.00 saat Saksi berada di rumah ditelpon oleh Saksi-2 yang mengatakan kalau Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik Saksi namun Saksi mengatakan kalau motor tersebut sedang dipakai oleh pembantu Saksi yaitu Sdri. Denok, Saksi setuju untuk meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena mempunyai 3 (tiga) sepeda motor, termasuk yang akan dipinjamkan kepada Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah yang baru dibeli dengan cara kredit.

3. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 datang ke rumah Saksi dengan mengendarai mobil Isuzu Elf Nopol B-7906-IP, kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi-2 untuk menemui Terdakwa yang berada di mobil, selanjutnya Terdakwa mengatakan mau meminjam sepeda motor milik Saksi selama 2 (dua) hari untuk dibawa ke Kab. Kediri, Jawa Timur guna menengok isteri dan anaknya, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau sepeda motornya masih dipakai Sdri. Denok, lalu mengatakan apabila nanti motornya sudah datang akan diantar ke rumah Terdakwa oleh Saksi-2.

4. Bahwa selanjutnya pada pukul 16.30 WIB Saksi menelpon Saksi-2 karena sepeda motor miliknya sudah berada di rumah, kemudian Saksi-2 bersama dengan isterinya yaitu Sdri. Hesti Niyarti Ningsih (Saksi-3) datang ke rumah Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi dengan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan kunci kontaknya kepada Saksi-2 untuk diantar ke rumah Terdakwa, saat itu tanpa dilengkapi dengan STNK karena belum jadi.

5. Bahwa setelah dua hari sepeda motor milik Saksi tidak dikembalikan sesuai dengan janji Terdakwa, selanjutnya pada hari

Hal 5 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 18 Januari 2016 pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Kadipiro Surakarta untuk mengambil sepeda motornya dan bertemu dengan Terdakwa beserta istrinya selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi masih dipakai dan akan dikembalikan setelah selesai dipakai, Terdakwa menanyakan tentang STNK dan mengatakan kalau STNK sudah selesai tolong diantar kepada Terdakwa, namun Saksi tidak melihat keberadaan sepeda motor miliknya di rumah Terdakwa.

6. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 kalau sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa belum juga dikembalikan, selanjutnya Saksi-2 berusaha mencari Terdakwa namun karena HP Terdakwa tidak bisa dihubungi, selanjutnya pada bulan Maret 2016 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Kodim 0735/Ska dan diterima oleh Pasi Intel Kodim 0735/Ska yaitu Kapten Inf Subardi, lewat Kesatuan Saksi tidak dipertemukan dengan Terdakwa namun dipertemukan dengan istri Terdakwa yaitu Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo dan dalam pertemuan tersebut Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo memberi uang kepada Saksi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membantu mengangsur sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB yang belum lunas di FIF Solobaru Kab. Sukoharjo yang masih dipinjam oleh Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2016 pukul 18.00 WIB Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mendatangi Terdakwa di rumahnya di Asmil Kadipiro Surakarta dan bertemu dengan Terdakwa beserta istrinya kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor miliknya namun Terdakwa malah mengatakan kalau sepeda motor tersebut masih berada di Kab Kediri dan akan membantu membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut, namun Saksi tetap meminta supaya Terdakwa mengembalikan sepeda motor miliknya dan Terdakwa pun berjanji akan mengembalikan motor milik Saksi.

8. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2016 Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa di Kab. Kediri Jawa Timur dan bertemu dengan mertua Terdakwa yaitu Sdr. Warsiman selanjutnya mertua Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB pernah berada di rumahnya akan tetapi sekarang sudah tidak ada lagi dan tidak tahu keberadaannya.

9. Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa dan setiap Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut Terdakwa selalu mengatakan kalau sepeda motor tersebut berada di Kab. Kediri.

10. Bahwa akibat kejadian ini, Saksi tidak lagi membayar cicilan yang sudah 7 (tujuh) kali diangsur, namun Saksi menghendaki agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor miliknya atau mengganti kerugian uang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

Hal 6 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah bertemu Saksi-1 sebelum adanya peminjaman, apalagi mengatakan peminjaman sepeda motor kepada Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi - 2

Nama lengkap : IMAM MUCHAYAT
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 5 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Waru Surya Indah B-21 Rt. 04
Rw. 08 Kel. Baki Kec. Grogol Kab
Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Asmil Kadipiro Banjarsari Surakarta dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 12.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa di Asmil Kadipiro Banjarsari Surakarta untuk bertemu dengan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo mau menanyakan tiga unit kendaraan milik Saksi yaitu Toyota Avanza Nopol B 1811 POQ, Isuzu Nopol B 9313 IG dan Isuzu Nopol B 7906 IP yang sudah kurang lebih selama satu tahun di sewa namun belum di bayar uang sewanya, Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo mengatakan "Ya. Pak Imam, saya baru mengusahakan untuk pembayaran sewa dan pengembalian mobilnya, tapi saya tidak punya kendaraan untuk transportasi, bagaimana Pak, Pak Imam ada teman nggak yang bisa di sewa atau di pinjam motornya?" lalu Saksi menjawab "Kalau sepeda motor saya tidak punya Buk Lulus, tapi kalau teman ada yang punya" kemudian atas permintaan Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo, Saksi menelpon Sdri. Siti Maria Ulfa (Saksi-1) dan berkata "Bu Maria, ini Sdri. Lulus isterinya Pelda Heri mau pinjam sepeda motor" Lalu dijawab oleh Saksi-1 "Ya nggak apa-apa Pak Imam, tapi Ibu Maria atau Bapak Heri harus ketemu saya langsung".

3. Bahwa kemudian pada pukul 14.30 WIB Saksi dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Perum Bumi Raya Kel. Weru Kab. Sukoharjo, setelah sampai di rumah Saksi-1, Saksi-2 turun dan menemui Saksi-1 dan mengatakan Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa di dalam mobil, kemudian Saksi mendengar sepeda motor milik Saksi-1 masih dipakai sehingga belum bisa dipinjamkan, kemudian Saksi-1 akan minta tolong Saksi-2 untuk mengantarkan sepeda motor ke rumah Terdakwa jika sepeda motornya sudah datang.

4. Bahwa sekira pada pukul 16.00 WIB Saksi ditelpon oleh Saksi-1 mengabarkan kalau sepeda motor miliknya sudah berada di rumah dan Saksi dimintai tolong untuk mengantarkan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB milik Saksi-1 ke rumah

Hal 7 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Saksi bersama isterinya yaitu Sdri. Hesti Niatiningsih (Saksi-3) berboncengan sepeda motor Mio menuju rumah Saksi-1, sesampainya di rumah Saksi-1, Saksi mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB milik Saksi-1 dan mengendarainya menuju rumah Terdakwa di Asmil Kadipiro sedangkan Saksi-3 mengendarai sepeda motor Mio mengikuti Saksi, sesampainya di rumah Terdakwa sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB tersebut diserahkan kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi-3 dan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo selanjutnya Saksi dan Saksi-3 ke rumah Saksi-1 untuk menyampaikan kalau sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB milik Saksi-1 telah diterima oleh Terdakwa lalu Saksi dan Saksi-3 pulang ke rumah.

5. Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB milik Saksi-1 dipinjam oleh Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut tidak segera dikembalikan sesuai dengan janji Terdakwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi Saksi dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pasi Intel Kodim 0735/Ska yaitu Kapten Inf Subardi lalu oleh Kapten Inf Subardi Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa dan isterinya, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan isterinya menyatakan sanggup mengembalikan sepeda motor milik Saksi-1 di hari berikutnya namun janji Terdakwa tersebut sampai saat ini belum juga ditepati sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Denpom IV/4 Surakarta.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

Terdakwa tidak pernah bertemu Saksi-1 sebelum adanya peminjaman.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi - 3

Nama lengkap	: HESTI NIYARTI NINGSIH
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 6 Maret 1971
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kel. Kadipiro Rt. 005 Rw. 004 Kec. Banjarsari Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Krembyongan Surakarta dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama Saksi-2 (Suami Saksi) datang ke rumah Terdakwa di Asmil Kadipiro Banjarsari Surakarta untuk bertemu dengan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo karena Saksi-2 ada bisnis dengan istri Terdakwa, saat itu Terdakwa juga ikut menemui, selanjutnya dalam pembicaraan

Hal 8 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi mendengar Terdakwa dan istrinya butuh sepeda motor untuk anaknya yang ada di Kediri.

3. Bahwa setelah itu, Terdakwa ikut bersama Saksi-2 dan Saksi dengan mobil Elf menuju rumah Saksi-1, dimana saat itu Terdakwa duduk di depan bersama Saksi-2 yang mengemudikan kendaraan, sedangkan Saksi dan anak saksi duduk di belakang, setibanya di rumah Saksi-1, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, namun Saksi tidak tahu isi pembicaraan keduanya, setelah itu Saksi dan Saksi-2 pulang setelah mengantarkan Terdakwa ke asrama.

4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB suami Saksi yaitu Sdr. Imam Muchayat (Saksi-2) ditelpon Sdri. Siti Marya Ulfa (Saksi-1) untuk mengantarkan sepeda motor milik Saksi-1 ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 ke rumah Saksi-1 untuk mengambil sepeda motor tersebut, yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah dalam keadaan baru, lalu sepeda motor milik Saksi-1 dikendarai oleh Saksi-2 untuk diantar ke rumah Terdakwa di Asmil Kadipiro Banjarsari Surakarta, sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor Mio mengikuti dari belakang, setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi-1 diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dan disaksikan oleh istri Terdakwa.

5. Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Saksi-1 tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Tidak benar tujuan Terdakwa ikut mobil Saksi-2 adalah ke rumah Saksi-1, tetapi tujuannya adalah ke rumah Saksi-2 untuk silaturahmi.
2. Terdakwa tidak pernah bertemu Saksi-1 sebelum adanya peminjaman.
3. Terdakwa tidak menerima penyerahan sepeda motor dari Saksi-2, karena yang menerima adalah istri Terdakwa, meskipun Terdakwa ikut menemui.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Rindam IV/ Dip Gombang selama 3 (Tiga) bulan, setelah lulus melanjutkan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten selama 3 (Tiga) bulan, dilantik dengan pangkat Prada NRP 624576, lalu ditugaskan di Yonif 408/Sbh kemudian pada tahun 1995/1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan kembali di Yonif 408/Sbh kemudian pada tahun 2000 dipindahtugaskan di Kodim 0728/Wonogiri, lalu pada tahun 2013 pindah di Kodim 0735/Ska Korem 074/Wrt hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan isteri yaitu Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo pada tahun 1996, dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, kemudian pada tahun 2015, istri Terdakwa mulai berbisnis rental mobil dengan Sdr. Imam Muchayat (Saksi-2).

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2 bersama istrinya yaitu Saksi-3, datang ke rumah Terdakwa di Asmil Korem 074/ Wrt Kadipiro Ds. Sambirejo Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta untuk bertemu dengan isteri Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang membersihkan kandang ayam di belakang, namun diberitahu oleh istri Terdakwa tentang kedatangan Saksi-2 dan Saksi-3 sehingga Terdakwa sempat menemui Saksi-2 dan Saksi-3 dan sempat menyalami keduanya, namun tidak ikut ngobrol.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Saksi-2 pulang Terdakwa ikut bersama Saksi-2 naik mobil Isuzu Elf Nopol B-7906-IP untuk silaturahmi ke rumah Saksi-2, setelah kurang lebih selama 10 atau 15 menit di rumah Saksi-2, Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-2 mengendarai mobil Isuzu Elf Nopol B-7906-IP, namun dalam perjalanan Saksi-2 sempat berhenti dan turun lalu menemui seorang, Terdakwa tetap di mobil dan tidak tahu yang dilakukan Saksi-2.

5. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib, Saksi-2 dan Saksi-3 datang lagi ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di belakang rumah, namun sempat dipanggil istri Terdakwa dan sempat menemui dan menyalami Saksi-2 dan Saksi-3, setelah itu Terdakwa ke belakang lagi dan tidak ikut ngobrol.

6. Bahwa setelah Saksi-2 dan Saksi-3 pulang, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB di rumah Terdakwa, menurut istri Terdakwa sepeda motor tersebut dipinjam, kemudian sepeda motor tersebut digunakan oleh istri Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan pernah dibawa pulang ke rumah orang tua istri Terdakwa di Kediri selama dua minggu, namun ketika istri Terdakwa pulang ke Solo, sepeda motor tersebut tidak dibawa kembali.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 menemui Terdakwa dan istrinya di rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi-1, akan tetapi istri Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi-1 masih dipakai dan akan dikembalikan kepada Saksi-1 setelah urusan isteri Terdakwa selesai.

8. Bahwa Saksi-2 pernah 5 sampai 6 kali ke rumah Terdakwa untuk membicarakan sepeda motor milik Saksi-1 yang belum dikembalikan, selanjutnya setelah sepeda motor milik Saksi-1 tetap belum dikembalikan, pada bulan Maret 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Kodim 0735/Ska dan oleh Pasi Intel Kodim 0735/Ska yaitu Kapten Inf Subardi, Terdakwa dan istrinya dipanggil.

Hal 10 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi-1 pernah datang ke Kodim, tidak dipertemukan dengan Terdakwa namun dipertemukan dengan istri Terdakwa Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo dan Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan.

10. Bahwa setelah ada permasalahan tersebut, pada bulan April 2016, istri Terdakwa pergi dari rumah tanpa kabar dan atas kejadian tersebut Terdakwa sudah mengurus perceraian dengan istrinya karena istri Terdakwa susah diatur dan membuat masalah.

11. Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Saksi-1 yang dipinjam oleh isteri Terdakwa tidak diketahui keberadaanya, Terdakwa sudah berupaya mencari untuk dikembalikan kepada Saksi-1 namun tidak berhasil, meskipun demikian Terdakwa punya niat untuk memberikan ganti rugi kepada Saksi-1 atas sepeda motor yang dibawa istri Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah ada yang disangkal oleh Terdakwa, yaitu keterangan Saksi-1 sampai dengan Saksi-3, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara sesuai dakwaan Oditur Militer, sedangkan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak berkaitan dengan pokok perkara tidak ditanggapi secara khusus.

Menimbang

: Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, dimana menurut Terdakwa tidak benar Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Saksi-1 di persidangan menerangkan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 dengan mengendarai mobil Isuzu Elf Nopol B-7906-IP, lau Saksi-2 turun dari mobil dan memberitahu Saksi-1 kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa yang berada di mobil menyampaikan kepada Terdakwa kalau sepeda motornya masih dipakai Sdri. Denok lalu mengatakan apabila nanti motornya sudah datang akan diantar ke rumah Terdakwa oleh Saksi-2, keterangan Saksi-1 tersebut didukung oleh Saksi-2 dan Saksi-3 sebagaimana diterangkan oleh para Saksi tersebut di depan sidang di bawah sumpah, sementara tidak ada fakta-fakta yang dapat mendukung Terdakwa tentang penyangkalannya itu, oleh karena itu menurut majelis hakim sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat di terima dan harus dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 menurut Terdakwa tidak pernah menerima penyerahan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB milik Saksi-1 bersama istri Terdakwa yang diserahkan oleh Saksi-2, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Saksi-3 di persidangan menerangkan pada pukul 16.00 WIB Saksi-2 ditelpon oleh Saksi-1 mengabarkan kalau sepeda motor miliknya sudah berada di rumah dan Saksi-2 dimintai tolong untuk mengantarkan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB milik Saksi-1 ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3 berboncengan sepeda motor Mio menuju rumah Saksi-1, sesampainya di rumah Saksi-1, Saksi-2 mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB milik Saksi-1 dan mengendarainya menuju rumah Terdakwa di Asmil

Hal 11 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadipiro sedangkan Saksi-3 mengendarai sepeda motor Mio mengikuti Saksi-2, sesampainya di rumah Terdakwa sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB tersebut diserahkan kepada isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-3 dan selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 ke rumah Saksi-1 untuk menyampaikan kalau sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB milik Saksi-1 telah diterima oleh Terdakwa dan istrinya lalu Saksi dan Saksi-3 pulang ke rumah, keterangan Saksi-2 tersebut didukung oleh Saksi-1 dan Saksi-3 sebagaimana diterangkan oleh para Saksi tersebut di depan sidang di bawah sumpah, sementara tidak ada fakta-fakta yang dapat mendukung Terdakwa tentang penyangkalannya itu, oleh karena itu menurut majelis hakim sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat di terima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan ada sebagian yang disangkal oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa harus dilandasi dengan argumentasi, fakta dan dapat diterima dengan logika berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat mendukung tentang penyangkalannya itu, dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi termasuk keterangan Terdakwa dipersidangan saling bersesuaian dan berkaitan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan oditur militer, oleh karena itu alasan Terdakwa yang menyangkal sebagian keterangan para Saksi yang telah diberikan di persidangan adalah tidak logis dan tidak berdasar serta tidak cukup alasan, hal ini berarti bahwa hal itu menjadi petunjuk atas kesalahan Terdakwa sendiri, sehingga keterangan para Saksi didepan persidangan yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang akan menjadi penilaian Majelis Hakim dalam membuktikan perkara ini.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AD 3543 IB a.n. Siti Maria Ulfah.
- 2) 3 (tiga) lembar foto copy akad kredit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AD 3543 IB dari PT.FIF Astra kepada Sdri. Siti Maria Ulfah,
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran angsuran kredit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AD 3543 IB
- 4) 2 (dua) lembar fotocopy sertifikat Jaminan Fidusia.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah pula diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain, serta sebagai petunjuk yang menerangkan sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3543 IB adalah milik Saksi-1 Sdri. Siti Maria Ulfah, pada saat terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan istrinya Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasmoro, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 12 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Rindam IV/ Dip Gombang selama 3 (Tiga) bulan, setelah lulus melanjutkan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten selama 3 (Tiga) bulan, dilantik dengan pangkat Prada NRP 624576, lalu ditugaskan di Yonif 408/Sbh kemudian pada tahun 1995/1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan kembali di Yonif 408/Sbh kemudian pada tahun 2000 dipindahtugaskan di Kodim 0728/Wonogiri, lalu pada tahun 2013 pindah di Kodim 0735/Ska Korem 074/Wrt hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Imam Muchayat (Saksi-2) bersama istrinya yaitu Sdri. Hesti Niartiningsih (Saksi-3) dengan mengendarai mobil Isuzu Elf Nopol B-7906-IP datang ke rumah Terdakwa di Asmil Korem 074/Wrt Kadipiro Ds. Sambirejo Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta untuk bertemu dengan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo karena Saksi-2 ada bisnis rental mobil dengan istri Terdakwa.

3. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan Saksi-3 datang ditemui oleh istri Terdakwa, namun kemudian Terdakwa ikut menemui Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-2 menanyakan tiga unit kendaraan milik Saksi-2 yang sudah kurang lebih selama satu tahun disewa namun belum di bayar uang sewanya, Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo mengatakan "Ya, Pak Imam, saya baru mengusahakan untuk pembayaran sewa dan pengembalian mobilnya, tapi saya tidak punya kendaraan untuk transportasi, bagaimana Pak, Pak Imam ada teman nggak yang bisa di sewa atau dipinjam motornya?" lalu Saksi-2 menjawab "Kalau sepeda motor saya tidak punya buk Lulus, tapi kalau teman ada yang punya", kemudian atas permintaan Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo, Saksi-2 menelpon Sdri. Siti Maria Ulfa (Saksi-1) dan berkata "Bu Maria, Ini Sdri. Lulus isterinya Pelda Heri mau pinjam sepeda motor" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Ya nggak apa-apa Pak Imam, tapi Ibu Lulus atau Bapak Heri harus ketemu saya langsung".

4. Bahwa benar setelah urusan bisnis rental mobil antara Saksi-2 dan istri Terdakwa selesai, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diantar Saksi-2 dan Saksi-3 mengendarai mobil Isuzu Elf Nopol B-7906-IP datang ke rumah Saksi-1 untuk menemui Saksi-1 guna meminjam sepeda motor milik Saksi-1, namun setelah bertemu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau sepeda motor miliknya masih dipakai pekerjanya, apabila nanti sepeda motornya sudah datang Saksi-1 akan minta tolong kepada Saksi-2 untuk mengantar sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, dengan kesepakatan Terdakwa akan meminjam selama 2 atau 3 hari saja.

5. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Saksi-1 menelpon Saksi-2 memberitahukan kalau sepeda motor milik

Hal 13 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 sudah berada di rumah Saksi-1 kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi-2 bersama isterinya yaitu Sdri. Hesti Niartiningsih (Saksi-3) berboncengan menuju rumah Saksi-1 untuk mengambil sepeda motor milik Saksi-1, setelah Saksi-2 dan Saksi-3 bertemu Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyerahkan sepeda motor Honda Beat beserta kunci kontak kepada Saksi-2 tanpa STNK karena saat itu STNKnya belum selesai. untuk diantar ke rumah Terdakwa.

6. Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Honda Beat dikendarai Saksi-2 menuju rumah Terdakwa di Asmil Korem 074/Wrt Kadipiro Ds. Sambirejo Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta, diikuti oleh Saksi-3 yang mengendarai sepeda motor Mio, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, sepeda motor Honda Beat milik Saksi-1 tersebut diserahkan kepada isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo bersama Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-3.

7. Bahwa benar setelah dua hari, sepeda motor milik Saksi-1 tidak dikembalikan sesuai dengan janji Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 pukul 18.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Kadipiro Surakarta untuk mengambil sepeda motornya dan bertemu dengan Terdakwa beserta istrinya selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi-1 masih dipakai dan akan dikembalikan setelah urusan Terdakwa dan isterinya selesai, kemudian Terdakwa menanyakan STNK dan mengatakan kalau STNK sudah selesai tolong diantar kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah STNK sepeda motor Honda Beat milik Saksi-1 jadi dengan Nopol AD-3543-IB, kemudian diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut digunakan oleh istri Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan namun kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang ke rumah orang tua istri Terdakwa di Kediri selama dua minggu dan ketika istri Terdakwa pulang ke Solo, sepeda motor tersebut tidak dibawa kembali, karena di Kediri dipergunakan oleh Anak Terdakwa yang tinggal dan sekolah di Kediri.

9. Bahwa benar setelah beberapa hari sepeda motor milik Saksi-1 yang dipinjam Terdakwa bersama istrinya tetap belum dikembalikan, Saksi-1 dan Saksi-2 telah berulang kali menemui Terdakwa maupun istri Terdakwa untuk meminta kembali sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3543 IB milik Saksi-1 yang dipinjam Terdakwa dan istri Terdakwa, tetapi tidak berhasil dan Saksi-1 tidak melihat keberadaan sepeda motor miliknya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai sulit dihubungi,

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau sepeda motor yang digunakan oleh istri Terdakwa adalah sepeda motor milik orang lain yaitu Saksi-1 yang dipinjam bersama-sama dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa justru membiarkan dan bahkan mengizinkan sepeda motor tersebut dibawa ke Kediri dan tidak pernah dikembalikan lagi kepada Saksi-1.

11. selanjutnya pada bulan Maret 2016, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Kodim 0735/Ska dan diterima oleh Pasi Intel Kodim 0735/Ska yaitu Kapten Inf Subardi, oleh Kesatuan Terdakwa, Saksi-1 tidak dipertemukan dengan

Hal 14 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun dipertemukan dengan istri Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membantu mengangsur sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB yang masih dipinjam Terdakwa dan isterinya yang angsurannya belum lunas di FIF Solobaru Kab. Sukoharjo.

12. Bahwa benar Terdakwa menyadari kalau istri Terdakwa Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo yang telah membawa sepeda motor milik orang lain dan telah berpindah kekuasaan tanpa seijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar sampai saat ini sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB milik Saksi-1 yang dipinjam oleh Terdakwa dan isterinya tidak pernah dikembalikan kepada Saksi-1, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan isterinya tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB seharga Rp.15.375.000,- (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana telah dibuktikan oleh Oditur Militer yang diuraikan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum maupun permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di sidang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan, oleh karena itu tidak ditanggapi tersendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum".
Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur keempat : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Unsur kelima : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Hal 15 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Rindam IV/ Dip Gombang selama 3 (Tiga) bulan, setelah lulus melanjutkan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten selama 3 (Tiga) bulan, dilantik dengan pangkat Prada NRP 624576, lalu ditugaskan di Yonif 408/Sbh kemudian pada tahun 1995/1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan kembali di Yonif 408/Sbh kemudian pada tahun 2000 dipindahtugaskan di Kodim 0728/Wonogiri, lalu pada tahun 2013 pindah di Kodim 0735/Ska Korem 074/Wrt hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 074/ Warastratama, Nomor : Kep/ 04/II/ 2017, tanggal 16 Februari 2017 yang diajukan ke persidangan adalah Heri Irwanto, Pelda, NRP. 624576

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.

Dengan demikian unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum”.

- Yang dimaksud “Dengan sengaja” menurut M.V.T atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum , berintikan :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam rumusan delik ini adalah si pelaku telah melakukan tindakan / perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Hal 16 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Imam Muchayat (Saksi-2) bersama istrinya yaitu Sdri. Hesti Niartiningsih (Saksi-3) dengan mengendarai mobil Isuzu Elf Nopol B-7906-IP datang ke rumah Terdakwa di Asmil Korem 074/Wrt Kadipiro Ds. Sambirejo Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta untuk bertemu dengan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo karena Saksi-2 ada bisnis rental mobil dengan istri Terdakwa.

2. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan Saksi-3 datang ditemui oleh istri Terdakwa, namun kemudian Terdakwa ikut menemui Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-2 menanyakan tiga unit kendaraan milik Saksi-2 yang sudah kurang lebih selama satu tahun disewa namun belum di bayar uang sewanya, Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo mengatakan "Ya, Pak Imam, saya baru mengusahakan untuk pembayaran sewa dan pengembalian mobilnya, tapi saya tidak punya kendaraan untuk transportasi, bagaimana Pak, Pak Imam ada teman nggak yang bisa di sewa atau dipinjam motornya?" lalu Saksi-2 menjawab "Kalau sepeda motor saya tidak punya buk Lulus, tapi kalau teman ada yang punya", kemudian atas permintaan Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo, Saksi-2 menelpon Sdri. Siti Maria Ufa (Saksi-1) dan berkata "Bu Maria, Ini Sdri. Lulus isterinya Pelda Heri mau pinjam sepeda motor" lalu dijawab oleh Saksi-2 "Ya nggak apa-apa Pak Imam, tapi Ibu Lulus atau Bapak Heri harus ketemu saya langsung".

3. Bahwa benar setelah urusan bisnis rental mobil antara Saksi-2 dan istri Terdakwa selesai, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diantar Saksi-2 dan Saksi-3 menggendari mobil Isuzu Elf Nopol B-7906-IP datang ke rumah Saksi-1 untuk menemui Saksi-1 guna meminjam sepeda motor milik Saksi-1, namun setelah bertemu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau sepeda motor miliknya masih dipakai pekerjanya, apabila nanti sepeda motornya sudah datang Saksi-1 akan minta tolong kepada Saksi-2 untuk mengantar sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, dengan kesepakatan Terdakwa akan meminjam selama 2 atau 3 hari saja.

4. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Saksi-1 menelpon Saksi-2 memberitahukan kalau sepeda motor milik Saksi-1 sudah berada di rumah Saksi-1 kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi-2 bersama isterinya yaitu Sdri. Hesti Niartiningsih (Saksi-3) berboncengan menuju rumah Saksi-1 untuk mengambil sepeda motor milik Saksi-1, setelah Saksi-2 dan Saksi-3 bertemu Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna Merah beserta kunci kontak kepada Saksi-2 tanpa STNK karena saat itu STNKnya belum selesai. untuk diantar ke rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Honda Beat warna Merah dikendarai Saksi-2 menuju rumah Terdakwa di Asmil Korem 074/Wrt Kadipiro Ds. Sambirejo Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta, diikuti oleh Saksi-3 yang mengendarai sepeda motor Mio, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa,

Hal 17 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna Merah milik Saksi-1 tersebut diserahkan kepada isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo bersama Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-3.

6. Bahwa benar setelah dua hari, sepeda motor milik Saksi-1 tidak dikembalikan sesuai dengan janji Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 pukul 18.00 WIB, Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Kadipiro Surakarta untuk mengambil sepeda motornya dan bertemu dengan Terdakwa beserta istrinya selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi-1 masih dipakai dan akan dikembalikan setelah urusan Terdakwa dan istrinya selesai, kemudian Terdakwa menanyakan STNK dan mengatakan kalau STNK sudah selesai tolong diantar kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah STNK sepeda motor Honda Beat warna Merah milik Saksi-1 jadi dengan Nopol AD-3543-IB, kemudian diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut digunakan oleh istri Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan namun kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang ke rumah orang tua istri Terdakwa di Kediri selama dua minggu dan ketika istri Terdakwa pulang ke Solo, sepeda motor tersebut tidak dibawa kembali, karena di Kediri dipergunakan oleh Anak Terdakwa yang tinggal dan sekolah di Kediri.

8. Bahwa benar setelah beberapa hari sepeda motor milik Saksi-1 yang dipinjam Terdakwa bersama istrinya tetap belum dikembalikan, Saksi-1 dan Saksi-2 telah berulang kali menemui Terdakwa maupun istri Terdakwa untuk meminta kembali sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AD 3543 IB milik Saksi-1 yang dipinjam Terdakwa dan istri Terdakwa, tetapi tidak berhasil dan Saksi-1 tidak melihat keberadaan sepeda motor miliknya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai sulit dihubungi,

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau sepeda motor yang digunakan oleh istri Terdakwa adalah sepeda motor milik orang lain yaitu Saksi-1 yang dipinjam bersama-sama dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa justru membiarkan dan bahkan mengizinkan sepeda motor tersebut dibawa ke Kediri dan tidak pernah dikembalikan lagi kepada Saksi-1.

10. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Maret 2016, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Kodim 0735/Ska dan diterima oleh Pasi Intel Kodim 0735/Ska yaitu Kapten Inf Subardi, oleh Kesatuan Terdakwa, Saksi-1 tidak dipertemukan dengan Terdakwa namun dipertemukan dengan istri Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membantu mengangsur sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AD-3543-IB yang masih dipinjam Terdakwa dan istrinya yang angsurannya belum lunas di FIF Solobaru Kab. Sukoharjo.

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari kalau istri Terdakwa Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo yang telah membawa sepeda motor milik orang lain dan telah berpindah kekuasaan tanpa seijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Hal 18 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Mengaku sebagai milik sendiri “ adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang yang dibawahnya atau dikuasainya merupakan hak mutlak si pembawa atau si penguasa, sehingga orang lain akan menganggap bahwa barang yang dibawahnya atau dikuasainya adalah milik si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu barang” adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi baik berupa barang bergerak maupun berupa uang, dan sesuatu barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Imam Muchayat (Saksi-2) bersama istrinya yaitu Sdri. Hesti Niartiningsih (Saksi-3) dengan mengendarai mobil Isuzu Elf Nopol B-7906-IP datang ke rumah Terdakwa di Asmil Korem 074/Wrt Kadipiro Ds. Sambirejo Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta untuk bertemu dengan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo karena Saksi-2 ada bisnis rental mobil dengan istri Terdakwa.

2. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan Saksi-3 datang ditemui oleh istri Terdakwa, namun kemudian Terdakwa ikut menemui Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-2 menanyakan tiga unit kendaraan milik Saksi-2 yang sudah kurang lebih selama satu tahun disewa namun belum di bayar uang sewanya, Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo mengatakan "Ya, Pak Imam, saya baru mengusahakan untuk pembayaran sewa dan pengembalian mobilnya, tapi saya tidak punya kendaraan untuk transportasi, bagaimana Pak, Pak Imam ada teman nggak yang bisa di sewa atau dipinjam motornya?" lalu Saksi-2 menjawab “Kalau sepeda motor saya tidak punya buk Lulus, tapi kalau teman ada yang punya", kemudian atas permintaan Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo, Saksi-2 menolong Sdri. Siti Maria Ufa (Saksi-1) dan berkata "Bu Maria, ini Sdri. Lulus isterinya Pelda Heri mau pinjam sepeda motor" lalu dijawab oleh Saksi-2 "Ya nggak apa-apa Pak Imam, tapi Ibu Lulus atau Bapak Heri harus ketemu saya langsung”.

3. Bahwa benar setelah urusan bisnis rental mobil antara Saksi-2 dan istri Terdakwa selesai, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diantar Saksi-2 dan Saksi-3 menggendari mobil Isuzu Elf Nopol B-7906-IP datang ke rumah Saksi-1 untuk menemui Saksi-1 guna meminjam sepeda motor milik Saksi-1, namun setelah bertemu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau sepeda motor miliknya masih dipakai pekerjanya, apabila nanti sepeda motornya sudah datang Saksi-1 akan minta tolong kepada Saksi-2 untuk mengantar sepeda motor tersebut ke rumah

Hal 19 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dengan kesepakatan Terdakwa akan meminjam selama 2 atau 3 hari saja.

4. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Saksi-1 menolong Saksi-2 memberitahukan kalau sepeda motor milik Saksi-1 sudah berada di rumah Saksi-1 kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi-2 bersama isterinya yaitu Sdri. Hesti Niartiningsih (Saksi-3) berboncengan menuju rumah Saksi-1 untuk mengambil sepeda motor milik Saksi-1, setelah Saksi-2 dan Saksi-3 bertemu Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna Merah beserta kunci kontak kepada Saksi-2 tanpa STNK karena saat itu STNKnya belum selesai. untuk diantar ke rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Honda Beat dikendarai Saksi-2 menuju rumah Terdakwa di Asmil Korem 074/Wrt Kadipiro Ds. Sambirejo Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta, diikuti oleh Saksi-3 yang mengendarai sepeda motor Mio, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, sepeda motor Honda Beat warna Merah milik Saksi-1 tersebut diserahkan kepada isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo bersama Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-3.

6. Bahwa benar setelah dua hari, sepeda motor milik Saksi-1 tidak dikembalikan sesuai dengan janji Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 pukul 18.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Kadipiro Surakarta untuk mengambil sepeda motornya dan bertemu dengan Terdakwa beserta istrinya selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi-1 masih dipakai dan akan dikembalikan setelah urusan Terdakwa dan isterinya selesai, kemudian Terdakwa menanyakan STNK dan mengatakan kalau STNK sudah selesai tolong diantar kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah STNK sepeda motor Honda Beat warna Merah milik Saksi-1 jadi dengan Nopol AD-3543-IB, kemudian diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut digunakan oleh istri Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan namun kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang ke rumah orang tua istri Terdakwa di Kediri selama dua minggu dan ketika istri Terdakwa pulang ke Solo, sepeda motor tersebut tidak dibawa kembali, karena di Kediri dipergunakan oleh Anak Terdakwa yang tinggal dan sekolah di Kediri.

8. Bahwa benar setelah beberapa hari sepeda motor milik Saksi-1 yang dipinjam Terdakwa bersama istrinya tetap belum dikembalikan, Saksi-1 dan Saksi-2 telah berulang kali menemui Terdakwa maupun istri Terdakwa untuk meminta kembali sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AD 3543 IB milik Saksi-1 yang dipinjam Terdakwa dan istri Terdakwa, tetapi tidak berhasil dan Saksi-1 tidak melihat keberadaan sepeda motor miliknya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai sulit dihubungi,

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau sepeda motor yang digunakan oleh istri Terdakwa adalah sepeda motor milik orang lain yaitu Saksi-1 yang dipinjam bersama-sama dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa justru membiarkan dan bahkan mengizinkan sepeda motor tersebut dibawa ke Kediri dan tidak pernah dikembalikan lagi kepada Saksi-1.

Hal 20 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. selanjutnya pada bulan Maret 2016, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Kodim 0735/Ska dan diterima oleh Pasi Intel Kodim 0735/Ska yaitu Kapten Inf Subardi, oleh Kesatuan Terdakwa, Saksi-1 tidak dipertemukan dengan Terdakwa namun dipertemukan dengan istri Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membantu mengangsur sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AD-3543-IB yang masih dipinjam Terdakwa dan isterinya yang angsurannya belum lunas di FIF Solobaru Kab. Sukoharjo.

11. Bahwa benar tindakan istri Terdakwa Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo dan Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AD 3543 IB dan telah memindahkan kekuasaannya kepada orang lain seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya padahal sepeda motor tersebut milik orang lain yaitu Saksi-1.

Dengan demikian unsur ketiga "Mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan".

Bahwa yang dimaksud dengan " Yang ada dalam kekuasaannya " adalah kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud " Bukan karena kejahatan " berarti barang itu berada ditangannya adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu. Dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Tindakan "penggelapan" dipandang sudah sempurna jika pemilikan (atas barang itu) sudah terjadi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AD 3543 IB milik Saksi-1, berada di tangan Terdakwa dan Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo karena awalnya meminjam dari Saksi-1 dengan kesepakatan hanya untuk 2-3 hari saja.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan", telah terpenuhi.

Unsur kelima : " Yang dilakukan secara bersama-sama ".

Hal 21 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “ Secara bersama-sama “ dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

- Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Imam Muchayat (Saksi-2) bersama istrinya yaitu Sdri. Hesti Niartiningsih (Saksi-3) dengan mengendarai mobil Isuzu Elf Nopol B-7906-IP datang ke rumah Terdakwa di Asmil Korem 074/Wrt Kadipiro Ds. Sambirejo Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta untuk bertemu dengan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo karena Saksi-2 ada bisnis rental mobil dengan istri Terdakwa.

2. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan Saksi-3 datang ditemui oleh istri Terdakwa, namun kemudian Terdakwa ikut menemui Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-2 menanyakan tiga unit kendaraan milik Saksi-2 yang sudah kurang lebih selama satu tahun disewa namun belum di bayar uang sewanya, Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo mengatakan "Ya, Pak Imam, saya baru mengusahakan untuk pembayaran sewa dan pengembalian mobilnya, tapi saya tidak punya kendaraan untuk transportasi, bagaimana Pak, Pak Imam ada teman nggak yang bisa di sewa atau dipinjam motornya?" lalu Saksi-2 menjawab "Kalau sepeda motor saya tidak punya buk Lulus, tapi kalau teman ada yang punya", kemudian atas permintaan Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo, Saksi-2 menelpon Sdri. Siti Maria Ulfa (Saksi-1) dan berkata "Bu Maria, Ini Sdri. Lulus isterinya Pelda Heri mau pinjam sepeda motor" lalu dijawab oleh Saksi-2 "Ya nggak apa-apa Pak Imam, tapi Ibu Lulus atau Bapak Heri harus ketemu saya langsung".

3. Bahwa benar setelah urusan bisnis rental mobil antara Saksi-2 dan istri Terdakwa selesai, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diantar Saksi-2 dan Saksi-3 mengendarai mobil Isuzu Elf Nopol B-7906-IP datang ke rumah Saksi-1 untuk menemui Saksi-1 guna meminjam sepeda motor milik Saksi-1, namun setelah bertemu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau sepeda motor miliknya masih dipakai pekerjanya, apabila nanti sepeda motornya sudah datang Saksi-1 akan minta tolong kepada Saksi-2 untuk mengantar sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, dengan kesepakatan Terdakwa akan meminjam selama 2 atau 3 hari saja.

Hal 22 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Saksi-1 menelpon Saksi-2 memberitahukan kalau sepeda motor milik Saksi-1 sudah berada di rumah Saksi-1 kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi-2 bersama isterinya yaitu Sdri. Hesti Niartiningsih (Saksi-3) berboncengan menuju rumah Saksi-1 untuk mengambil sepeda motor milik Saksi-1, setelah Saksi-2 dan Saksi-3 bertemu Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna Merah beserta kunci kontak kepada Saksi-2 tanpa STNK karena saat itu STNKnya belum selesai. untuk diantar ke rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Honda Beat dikendarai Saksi-2 menuju rumah Terdakwa di Asmil Korem 074/Wrt Kadipiro Ds. Sambirejo Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta, diikuti oleh Saksi-3 yang mengendarai sepeda motor Mio, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, sepeda motor Honda Beat warna Merah milik Saksi-1 tersebut diserahkan kepada isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo bersama Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-3.

6. Bahwa benar setelah dua hari, sepeda motor milik Saksi-1 tidak dikembalikan sesuai dengan janji Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 pukul 18.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Kadipiro Surakarta untuk mengambil sepeda motornya dan bertemu dengan Terdakwa beserta istrinya selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi-1 masih dipakai dan akan dikembalikan setelah urusan Terdakwa dan isterinya selesai, kemudian Terdakwa menanyakan STNK dan mengatakan kalau STNK sudah selesai tolong diantar kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah STNK sepeda motor Honda Beat warna Merah milik Saksi-1 jadi dengan Nopol AD-3543-IB, kemudian diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut digunakan oleh istri Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan namun kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang ke rumah orang tua istri Terdakwa di Kediri selama dua minggu dan ketika istri Terdakwa pulang ke Solo, sepeda motor tersebut tidak dibawa kembali, karena di Kediri dipergunakan oleh Anak Terdakwa yang tinggal dan sekolah di Kediri.

8. Bahwa benar setelah beberapa hari sepeda motor milik Saksi-1 yang dipinjam Terdakwa bersama istrinya tetap belum dikembalikan, Saksi-1 dan Saksi-2 telah berulang kali menemui Terdakwa maupun istri Terdakwa untuk meminta kembali sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AD 3543 IB milik Saksi-1 yang dipinjam Terdakwa dan istri Terdakwa, tetapi tidak berhasil dan Saksi-1 tidak melihat keberadaan sepeda motor miliknya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai sulit dihubungi,

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau sepeda motor yang digunakan oleh istri Terdakwa adalah sepeda motor milik orang lain yaitu Saksi-1 yang dipinjam bersama-sama dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa justru membiarkan dan bahkan mengijinkan sepeda motor tersebut dibawa ke Kediri dan tidak pernah dikembalikan lagi kepada Saksi-1.

10. selanjutnya pada bulan Maret 2016, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Kodim 0735/Ska dan diterima

Hal 23 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasi Intel Kodim 0735/Ska yaitu Kapten Inf Subardi, oleh Kesatuan Terdakwa, Saksi-1 tidak dipertemukan dengan Terdakwa namun dipertemukan dengan istri Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membantu mengangsur sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB yang masih dipinjam Terdakwa dan isterinya yang angsurannya belum lunas di FIF Solobaru Kab. Sukoharjo.

11. Bahwa benar antara Terdakwa dan istri Terdakwa Sdri. Lulus Eko Perbawaning Tyasworo ada kesepakatan dan kerjasama untuk membawa sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3543 IB dan telah memindahkan kekuasaannya kepada orang lain dengan tujuan sepeda motor dipergunakan oleh anak Terdakwa di Kediri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa bahwa unsur kelima “Yang dilakukan secara bersama-sama”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sedangkan dalam diri Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh karena Terdakwa bersama istri Terdakwa Sdri Lulus Eko Perbawaning Tyasworo terdesak untuk memenuhi kebutuhan sepeda motor, namun setelah dipinjam oleh Saksi-1 ternyata tidak dikembalikan lagi dan tidak bertanggung jawab, hal itu mencerminkan sifat Terdakwa yang mau mendapatkan barang dengan cara yang mudah, meski harus dengan melakukan pelanggaran hukum.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum serta lebih mengutamakan keinginan diri sendiri untuk mendapatkan barang dengan merugikan orang lain.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1 Sdri. Siti Maria Ulfa, yaitu kerugian secara materi berupa sepeda motor dan perbuatan Terdakwa tersebut juga telah mencemarkan Citra dan nama baik TNI AD, khususnya Kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana

Hal 24 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa sudah berdinis lebih dari 25 tahun dan telah ikut dalam beberapa operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan delapan wajib TNI ke enam yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.
2. Kerugian Saksi-1 yaitu Sepeda motor miliknya yang tidak dikembalikan.

Menimbang : Bahwa Terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa agar hukumannya diringankan, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya hal-hal yang meringankan yang substantif yaitu bahwa berdasarkan tuntutan Oditur Militer, Terdakwa serta Penasihat Hukum hanya mengajukan permohonan / Clementie, dengan demikian Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan selanjutnya telah menyatakan kesanggupannya untuk mengganti kerugian yang telah dialami Saksi-1 dan telah diusahakan untuk memenuhi kesanggupannya tersebut dengan mengembalikan seluruh kerugian kepada Saksi-1 sebelum pembacaan putusan, meskipun hal tersebut tidak terlaksana karena Saksi-1 yang pada saat di persidangan menghendaki agar dikembalikan kerugiannya namun justru tidak mau ditemui oleh Terdakwa untuk memberikan ganti rugi, maka lebih bijak, lebih tepat dan lebih adil serta bermanfaat bagi Terdakwa dan Kesatuan apabila dijatuhkan pidana bersyarat dan Terdakwa tidak perlu menjalani di penjara, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan selama 28 (dua puluh delapan) tahun tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin serta tenaga Terdakwa sangat diperlukan sebagai Kapok TUUD Kodim 0735/ Ska.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 bukanlah semata-mata hanya perbuatan Terdakwa sendiri, namun terpengaruh oleh istrinya yang lebih banyak berperan dalam perkara ini, ternyata juga memiliki masalah dan

Hal 25 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru pergi meninggalkan Terdakwa dengan tidak bertanggung jawab sehingga rumah tangga Terdakwa menjadi berantakan.

3. Terdakwa menjelang MPP dan menjadi tulang punggung keluarga dan mengurus dan membiayai sendiri kedua anaknya yang masih kuliah dan sekolah SMP.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis memandang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana percobaan dengan dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya suatu syarat umum, yaitu bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin, merupakan hal yang patut dan layak guna mencapai keseimbangan antara kepentingan Kesatuan dan Terdakwa, di sisi lain.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, penjatuhan pidana tersebut berimplikasi pada hukum administrasi dan tidak bertentangan dengan kepentingan kesatuan atau militer pada umumnya. Sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya di Kesatuan, dimana tenaga Terdakwa dapat digunakan oleh kesatuan. Demikian pula Atasan dan kesatuannya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat - surat:

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AD 3543 IB a.n. Siti Maria Ulfah.
- b. 3 (tiga) lembar foto copy akad kredit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AD 3543 IB dari PT.FIF Astra kepada Sdri. Siti Maria Ulfah,
- c. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran angsuran kredit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AD 3543 IB
- d. 2 (dua) lembar fotocopy sertifikat Jaminan Fidusia

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut di atas, oleh karena sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Heri Irwanto, Pelda, NRP. 624576, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan secara bersama-sama”.

Hal 26 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 7 (Tujuh) bulan, Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AD 3543 IB a.n. Siti Maria Ulfah.
 - b. 3 (tiga) lembar foto copy akad kredit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AD 3543 IB dari PT.FIF Astra kepada Sdri. Siti Maria Ulfah,
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran angsuran kredit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AD 3543 IB
 - d. 2 (dua) lembar fotocopy sertifikat Jaminan Fidusia.,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 didalam musyawarah Majelis Hakim Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk, NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, SH., MH., Mayor Chk (K), NRP. 2910140091070 dan Sunti Sundari, SH., Mayor Chk (K), NRP. 622243, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Fahrurrozi, S.H., Mayor Chk NRP. 11970018190371, Penasihat Hukum Suwardjo Sardi, S.H., Mayor Chk, NRP. 575347, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H., Lettu Chk, NRP. 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim,SH
Mayor Chk NRP. 627529

Hakim Anggota I

Silveria Supanti, SH., MH
Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, SH
Mayor Chk (K) NRP. 622243

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, SH
Lettu Chk. NRP. 21960348500276

Hal 27 dari 27 Hal; Putusan Nomor : 18-K/PM II-11/AD/III/2017